

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
PROTEKSI PRIMA MASA DEPAN (PPMD)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Masa Depan (PPMD) merupakan produk asuransi dwiguna individu yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Masa Depan (PPMD)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Masa Depan (PPMD)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama dan Jenis Produk	Proteksi Prima Masa Depan (PPMD) Asuransi Jiwa Dwiguna
Penjelasan Produk	Produk asuransi dwiguna (<i>endowment</i>) yang menyediakan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan untuk transfer kekayaan kepada generasi-generasi selanjutnya.
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang sudah termasuk komisi tenaga pemasar dan biaya pemasaran (jika ada). Tidak ada minimum Premi untuk produk ini, karena minimum premi bergantung pada minimum Dana Masa Depan.
Masa Pembayaran Premi	Premi Sekaligus, 2 tahun, atau 5 tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)
Struktur Premi Dasar	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <p>Premi dasar untuk produk Proteksi Prima Masa Depan bergantung pada Dana Masa Depan, Mata Uang, dan Masa Pertanggungan yang dipilih.</p>
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa tenggang pembayaran Premi.
Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan produk ini sama dengan Dana Masa Depan.
Dana Masa Depan	Sejumlah dana yang menjadi acuan perhitungan Manfaat Pertanggungan. Dana Masa Depan yang dijadikan acuan tersebut sesuai dengan besar Dana Masa Depan yang dicantumkan Pemegang Polis pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran saat pertama kali mengajukan permohonan asuransi

	dan tidak dapat diubah sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan. Minimal Dana Masa Depan: Rp50.000.000/US\$5.000
Usia Masuk	Usia Masuk Tertanggung bergantung pada Masa Pembayaran Premi yang dipilih yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Premi Sekaligus <ul style="list-style-type: none"> a. Minimum : 30 hari b. Maksimum : 70 tahun b. Masa Pembayaran Premi Reguler 2 tahun <ul style="list-style-type: none"> a. Minimum : 30 hari b. Maksimum : 70 tahun c. Masa Pembayaran Premi Reguler 5 tahun <ul style="list-style-type: none"> a. Minimum : 30 hari b. Maksimum : 65 tahun <p>Usia Masuk Pemegang Polis Minimum: 18 tahun</p>
Masa Pertanggungan	50 tahun

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

1. Pada Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh) sampai dengan ke-29 (kedua puluh sembilan): sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Masa Depan; dan
2. Pada Ulang Tahun Polis ke-30 (ketiga puluh) sampai dengan ke-49 (keempat puluh sembilan): sebesar 15% (lima belas persen) dari Dana Masa Depan.

2. Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan

Tambahan manfaat tunai tahunan Akhir Masa Pertanggungan adalah manfaat yang nilainya tidak dijamin dan merupakan hasil perhitungan Manulife Indonesia berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse*, dan investasi yang akan dibayarkan Manulife Indonesia pada Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal). Tambahan Manfaat Tunai Tahunan Akhir Masa Pertanggungan tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Manfaat sebesar yang tercantum dalam Ringkasan Polis (pada umumnya 100% Dana Masa Depan), sepanjang Polis masih aktif pada Akhir Masa Pertanggungan.

4. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk yang besarnya tergantung dari Premi dan masa pembayaran Premi yang dipilih.
- b. Besar manfaat meninggal akibat Kecelakaan tergantung dari Premi dan masa pembayaran Premi yang dipilih yaitu sebagai berikut:
 - i. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun adalah 2 (dua) kali Premi tahunan. Perhitungan manfaat meninggal akibat Kecelakaan akan tetap menggunakan Premi Tahunan berdasarkan perhitungan Manulife Indonesia meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.
 - ii. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) **tahun** adalah 5 (lima) kali Premi tahunan. Perhitungan manfaat meninggal akibat Kecelakaan akan tetap menggunakan Premi Tahunan berdasarkan perhitungan Manulife Indonesia meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.
 - iii. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk pembayaran Premi secara sekaligus adalah sebesar total Premi yang telah dibayarkan.
- iv. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Pertanggungan.**

v. **Manfaat meninggal akibat Kecelakaan hanya berlaku hingga 1 kali selama masa Pertanggungan dengan ketentuan usia Tertanggung tidak lebih dari usia 80 tahun.**

vi. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia, maka untuk seluruh manfaat meninggal akibat Kecelakaan tersebut, Manulife Indonesia hanya akan membayar maksimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung.

5. Manfaat Pengembalian Premi

a. Ketentuan pembayaran manfaat pengembalian Premi:

i. Untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun:
Apabila Tertanggung meninggal dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat pengembalian Premi sebesar 104% (seratus empat persen) Premi Pertanggungan dasar yang telah dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

ii. Untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun:
Apabila Tertanggung meninggal dalam 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat pengembalian Premi sebesar 104% (seratus empat persen) Premi Pertanggungan dasar yang telah dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

b. Pembayaran manfaat pengembalian Premi menyebabkan Pertanggungan berakhir.

c. **Manfaat pengembalian Premi tidak berlaku untuk pembayaran Premi secara sekaligus.**

6. Manfaat Pembebasan Premi

a. Manulife Indonesia akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal sampai dengan akhir masa pembayaran Premi dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun:
Manfaat pembebasan Premi akan berlaku apabila Tertanggung meninggal pada tahun ke-3 (ketiga) Polis hingga akhir masa pembayaran Premi.

ii. Untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun:
Manfaat pembebasan Premi akan berlaku apabila Tertanggung meninggal pada tahun ke-2 (kedua) Polis hingga akhir masa pembayaran Premi.

b. Pemberlakuan manfaat pembebasan Premi oleh Manulife Indonesia tidak menghilangkan keberlakuan Manfaat Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3.

c. **Manfaat pembebasan Premi tidak berlaku untuk pembayaran Premi secara sekaligus.**

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)

Pertanggungan tambahan yang memberikan santunan meninggal jika Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan dengan pilihan pembayaran premi sesuai dengan produk asuransi dasar yang dipilih.

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Pasar**
Risiko penurunan nilai manfaat atau hasil investasi akibat fluktuasi kondisi pasar yang dipengaruhi perubahan ekonomi dan politik, termasuk pergerakan harga saham, obligasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan.
- **Risiko Operasional**
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife

Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

- **Risiko Mengakhiri Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis Lebih Awal oleh Pemegang Polis dapat mengakibatkan Nilai Tunai lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

- 1. Pengecualian Umum**
 - a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
 - b. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung;
 - c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
 - d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan Proteksi Prima Masa Depan (PPMD).
 - e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).
- 2. Pengecualian Atas Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**
 - a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
 - b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambil-alihan kekuasaan; atau
 - c. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
 - e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi, antara lain namun tidak terbatas pada: pelatih binatang buas, pilot untuk penerbangan percobaan, pilot pesawat udara ultralight, pekerja lepas pantai, penyelam dengan tugas membawa bahan peledak, hanggliding/gantole, pembalap mobil/motor; atau
 - f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
 - g. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh kecelakaan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pembayaran Premi dan Masa Leluasa <i>(Grace Period)</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. b. Premi wajib dibayar dalam Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>), yaitu 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Apabila premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.
Pengajuan Aplikasi Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. e-SPAJ/K terisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon/calon Pemegang Polis serta Tertanggung. b. e-Illustration tanpa tandatangan Pemohon/calon Pemegang Polis c. Fotokopi Kartu Identitas Pemohon/calon Pemegang Polis dan Tertanggung (jika berbeda antara Pemegang Polis dengan Calon Tertanggung) d. e-Formulir Penilaian Kesesuaian Produk Asuransi dan Profil Risiko Investasi e. Slip pemindahbukuan atau bukti pembayaran premi f. Surat kuasa pendebetn rekening (SKPR) / Surat kuasa pendebetn kartu kredit (SKPKK) g. Formulir <i>referral</i>. 2. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (re-underwriting) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan

		Pertanggung jawaban dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggung jawaban, sesuai dengan ketentuan Polis.
Pengajuan Manfaat Klaim		Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir masa pertanggung jawaban dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.
Pembayaran Klaim		Pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Masa Mempelajari Polis		<p>Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggung jawaban.</p> <p>Pada saat pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis, Premi setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada) akan dikembalikan pada saat pembatalan.</p>
Kelengkapan Dokumen Klaim		<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, 2. Polis asli, 3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, 4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang, 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, 6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, 7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. <p>Untuk klaim pada akhir Masa Pertanggung jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pembayaran Tunai/Pengambilan Manfaat Akhir Masa Pertanggung jawaban. 2. Fotokopi jelas kartu identitas Nasabah yang masih berlaku. 3. Buku Polis Asli (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggung jawaban).
Pembatalan (Surrender) Polis		<p>Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggung jawaban.</p>
Pengaduan Keluhan/Pertanyaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Secara Lisan Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada Customer Service Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor Customer Contact Center Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada website Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia. 2. Pengaduan Secara Tertulis Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada website Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. <p>Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan; b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;

- c. Permasalahan yang diajukan; dan
- d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.


Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, Ground Floor, North Tower, Lantai GF
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930
 Tel : (021) 2555 7777
 Website : www.manulife.co.id
 Email : customerserviceid@manulife.com
 Facebook : Manulife Indonesia
 Instagram : @Manulife_id
 Youtube : Manulife Indonesia

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi tenaga pemasar, komisi Bank, dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI



Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun dan bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang. Tambahan Manfaat Tunai dapat tidak diberikan kepada Pemegang Polis tergantung pada suku bunga, tingkat *lapse*, dan hasil investasi di masa depan atas produk ini.

Ilustrasi

Tertanggung	:	Bapak Budiman
Usia Masuk	:	30 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	5 Tahun
Masa Pertanggungan	:	50 tahun
Dana Masa Depan	:	Rp1.000.000.000,00
Premi per Tahun	:	Rp631.750.000,00

- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 10% Dana Masa Depan yaitu Rp100.000.000,00 pada Ulang Tahun Polis ke-10 - 29 (usia 40 - 59 tahun) dan sebesar 15% Dana Masa Depan yaitu Rp150.000.000,00 pada Ulang Tahun Polis ke-30 - 49 (usia 60 - 79 tahun).
- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan sebesar 100% Dana Masa Depan yaitu Rp1.000.000.000,00 ditambah Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungungan (jika ada) pada Ulang Tahun Polis ke-50 (usia 80 tahun).
- Apabila Bapak Budiman meninggal akibat kecelakaan pada Masa Pertanggungungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 5 kali Premi Tahunan yaitu Rp3.158.750.000,00.
- Apabila Bapak Budiman meninggal dalam 2 tahun pertama sejak Polis terbit atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, maka Manulife Indonesia akan membayarkan 104% premi dasar yang telah dibayarkan dan Polis berakhir.
- Apabila Bapak Budiman meninggal dari tahun ke-3 hingga akhir Masa Pembayaran Premi, maka Manulife Indonesia akan membebaskan kewajiban Bapak Budiman atas Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Bapak Budiman meninggal sampai dengan akhir masa pembayaran Premi.
- Apabila Bapak Budiman meninggal setelah 2 tahun pertama sejak Polis terbit atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, maka Yang Ditunjuk akan menjadi Tertanggung Baru.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**

Pinjaman premi otomatis adalah suatu fasilitas yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengurangi jumlah premi terhutang dari nilai tunai polis sepanjang Polis memiliki Nilai Tunai atau manfaat yang tersimpan sesuai ketentuan Polis secara otomatis ketika Premi tidak dibayarkan pada Masa Leluasa, Pemegang Polis wajib membayar kembali sejumlah pinjaman ditambah bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia.

- **Pinjaman Polis**

Pinjaman polis adalah pinjaman yang diajukan oleh pemegang polis kepada Manulife Indonesia, apabila polis telah memiliki Nilai Tunai. Pinjaman polis maksimum yang diperkenankan adalah 80% dari Nilai Tunai. Pemegang Polis harus membayar kembali Pinjaman + Bunga (jika ada).

- **Polis Bebas Premi**

Polis Bebas Premi adalah Polis dengan fasilitas pembayaran Premi selanjutnya secara sekaligus, dan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Dana Masa Depan. Pembayaran Premi selanjutnya secara sekaligus didapat dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi.

- **Perubahan Ketentuan Polis**

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

- **Penawaran Produk**

Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

PENAFIAN/DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum (“RIPLAY Umum”) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan RIPLAY Umum ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan Manulife Indonesia.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Proteksi Prima Masa Depan (PPMD).
- Proteksi Prima Masa Depan merupakan produk perusahaan asuransi dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan LPS.
- Bank Danamon bukan agen Manulife Indonesia maupun broker dari Nasabah Bank Danamon. Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan Ketentuan Polis. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan waktu penyelesaian klaim.
- RIPLAY Umum ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan bagian dari/atau dokumen yang menggantikan Polis asuransi. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap, penjelasan manfaat dan ketentuan detail mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Proteksi Prima Masa Depan.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Proteksi Prima Masa Depan merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (“Bank Danamon”), dan oleh karenanya tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank Danamon serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank Danamon hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini dimana penggunaan logo dan/atau atribut lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran hanya merupakan wujud kerjasama asuransi antara Bank Danamon dengan Manulife Indonesia sehingga tidak dapat diartikan bahwa produk ini merupakan produk bank.
- Penjelasan Manfaat dan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis Proteksi Prima Masa Depan.
- Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk Proteksi Prima Masa Depan
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Masa Depan (PPMD) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Masa Depan telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id.
- Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Versi Juni 2026